

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia tengah mengalami banyak transformasi, terlebih terkait perkembangan teknologi digital yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Transformasi ini akan memengaruhi kebiasaan kerja dan sikap kaum intelektual yang harus mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kemajuan itu. Mereka juga terus berupaya mengatasi kelemahan dari kemajuan teknologi yang sangat cepat ini, terlebih yang memiliki keterkaitan dengan hak cipta, terlebih yang memiliki keterkaitan dengan program komputer. Kemajuan pesat di bidang transportasi dan teknologi sudah mendorong lahirnya sejumlah peraturan yang memiliki keterkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI) sebagai upaya untuk mendorong globalisasi. Kini, produk atau jasa yang dihasilkan suatu negara bisa dipasarkan ke negara lain. Selain itu, diperlukan pula perlindungan terhadap produk atau jasa dari persaingan tidak sehat (penipuan) atau pemalsuan.

Perlindungan hukum untuk program komputer ialah salah satunya. Program komputer ialah perintah yang memungkinkan komputer beroperasi sesuai keinginan pengguna, sehingga pekerjaan menjadi lebih

produktif dan efisien.¹ UU no. 28 Tahun 2014 Pasal 1 (9) memaparkan bahwasanya tiap-tiap rangkaian instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa, kode, skema, atau format lain yang dimaksudkan untuk dipakai oleh komputer guna melaksanakan tugas khusus atau menghasilkan hasil khusus disebut program komputer.

Terkait dengan hal itu, meningkatkan kehidupan manusia, tetapi orang yang ceroboh sering menyalahgunakannya untuk keuntungan mereka sendiri dengan membajak konten berhak cipta, terlebih aplikasi komputer. Hak Cipta pada program komputer ini sangat berharga bagi perusahaan dan juga individu yang berusaha untuk memiliki program komputer itu. Mahalnya harga program komputer *Microsoft* membuat sebagian masyarakat Indonesia untuk melakukan pembajakan atau tiruan dari program komputer aslinya. Sebagai ilustrasi untuk biaya program komputer *Microsoft* pada tahun 2024 mencapai 2,8 jutaan Dengan rincian sistem operasi *MS.Office 2007 Basic* (AS\$170),² di lain sisi untuk harga program komputer *Microsoft office* bajakannya sekitar 500 ribuan. Hal ini membuat godaan bagi para perusahaan, pengusaha warnet, dan juga individu yang memiliki kepentingan dalam hal ini.

¹ Roger S. Pressman, *Software engineering: a practitioner's approach 5th edition*, New York: McGraw-Hill Education, 2001, hlm. 3.

² Zae. (2005, 25 Juli). *Open Source, IGOS, dan Penghormatan HKI*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/iopen-source-i-igos-dan-penghormatan-hki-hol13244/?page=all>, hlm. 3.

Undang-undang hak kekayaan intelektual dibentuk untuk melindungi penemuan program komputer, yang merupakan karya yang membutuhkan uang, waktu, dan pikiran. Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang sudah menciptakan karya berlandaskan ide mereka disebut sebagai hak kekayaan intelektual, atau HAKI.

Perjanjian internasional yang disepakati di forum anggota PBB sangat memiliki keterkaitan dengan Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) suatu negara. Perjanjian itu seperti perjanjian WTO (Agreement Establishing World Trade Organization) dan TRIPs. UU no. 7 Tahun 1994 yang meratifikasi Perjanjian WTO Establishing the WTO without objection, langsung mewajibkan Indonesia untuk memasukkan semua kewajiban Perjanjian TRIPs dan standar minimum perlindungan HKI ke dalam hukum nasionalnya. Tujuh domain hukum yang berbeda dicakup oleh hak kekayaan intelektual berlandaskan perjanjian TRIPs, memuat:³

1. Hak Cipta
2. Merek
3. Desain Industri
4. Paten

³ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 77.

5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

6. Rahasia Dagang

7. Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 terkait Hak Cipta memaparkan bahwasanya pencipta ialah individu atau kelompok individu yang, baik sendiri ataupun bersama-sama, menghasilkan karya seni yang khas dan kreatif. Akan tetapi, kreasi ialah hasil usaha kreatif dalam bidang sains, seni, dan sastra yang dilandaskan pada inspirasi, bakat, kreativitas, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau kompetensi yang diekspresikan dalam bentuk nyata, selaras dengan apa yang dipaparkan dalam Pasal 1 Ayat 3.

Pasal 9 UU no. 28 tahun 2014 memaparkan bahwasanya hanya pemegangnya yang memiliki hak eksklusif, yakni hak yang tidak bisa dipakai oleh orang lain tanpa izin dari pemegangnya. Sebagai hak tunggal pencipta, hak cipta selaras dengan pemaparan Pasal 8 terkait hak ekonomi. Hak atas keuntungan finansial dari ciptaan ialah milik orang yang menciptakannya atau pemilik hak cipta. Hak untuk mendapatkan kompensasi finansial atas kerja keras seseorang dikenal sebagai hak ekonomi. Selain itu, hak moral memuat kebebasan untuk menjaga nama pencipta tetap utuh dan mengubahnya tanpa persetujuan mereka.⁴

⁴ Emmy Mustafa, Marni, *Praktik Penegakan Hukum UU no. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta*, Varia Perdailan, IKAHI, Oktober 2016, hlm. 50.

Para pencipta dan pemilik hak cipta mungkin akan kurang terinspirasi atau termotivasi untuk menghasilkan karya baru bila hak ekonomi dan moral tidak ditegakkan. Hal ini tentu saja berdampak luas pada kemunduran inovasi Indonesia. bila mempertimbangkan negara-negara industri, jelas bahwasanya perlindungan hak cipta yang tepat sudah secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Istilah hardware memiliki kaitan erat dengan era globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, berbagai jenis informasi bisa kita akses dengan cepat dengan memanfaatkan teknologi itu.⁶ Tentunya perangkat keras dijalankan oleh sistem yang disebut *software*, atau yang lebih umum disebut sebagai program komputer.

Berikut ialah dua pembagian dari program komputer secara umum:

1. Sistem Operasi

Sistem operasi ialah program komputer canggih yang menjalankan sejumlah tugas seperti mengelola semua perangkat keras yang terhubung, menerjemahkan tindakan pengguna pada komputer sehingga komputer bisa menjalankan tugas apa pun yang diminta

⁵ Emmy Mustafa, Marni, *Praktik Penegakan Hukum UU no. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta*, Varia Perdailan, IKAHI, Oktober 2016, hlm. 41

⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Grafindo Persada, 2015, hlm. 105.

pengguna, dan mengawasi semua proses komputer. Mac OS, Linux, dan Microsoft Windows ialah sejumlah contoh sistem operasi.

2. Program Aplikasi

Program komputer yang dikenal sebagai aplikasi sering dipakai untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus seperti menulis surat, memutar musik, mengerjakan matematika, dan sebagainya. Microsoft Office, Kalkulator, dan VLC Media Player ialah sejumlah contoh program aplikasi.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat memakai untuk keperluan komersil dan dengan mudahnya mendapatkan bajakan di jual bebas, seperti halnya yang saya temui sejumlah warung internet di Kabupaten Banyumas memakai *microsoft office* bajakan dan di toko komputer masyarakat juga melayani penjualan *microsoft office* bajakan secara terang-terangan.

Tidak bisa dipungkiri, mayoritas orang masih berspekulasi bahwasanya berbagi program komputer dan memakainya secara ilegal bukanlah pelanggaran hukum yang berarti. Banyak orang yang masih belum menyadari bahwasanya tindakan yang dilakukan itu merupakan pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang dilakukan belum berjalan lancar hingga saat ini sebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta.

Berlandaskan latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin

meneliti lebih lanjut dalam tesis yang berjudul **‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA AKIBAT PEMBAJAKAN PROGRAM KOMPUTER (Studi Kasus Kabupaten Banyumas’**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian dan latar belakang diatas, ada permasalahan yang bisa dirumuskan, yakni:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum dan Problematika Pembajakan Program Komputer di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Upaya Hukum Untuk Menanggulangi Pembajakan Program Komputer?

C. Tujuan Penelitian.

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana arti penting hak cipta pada suatu karya dan pembuktian pelanggaran hukum dalam kasus pembajakan program komputer berlandaskan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.
2. Mengidentifikasi dan menemukan solusi dalam permasalahan pembajakan program komputer yang sering terjadi dan perlindungan hukum secara preventif dan represif pada kasus pembajakan program komputer berlandaskan UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian.

Kajian ilmu pengetahuan hukum, terlebih di dalam bidang Hukum bisnis lebih spesifik lagi dalam Hak Kekayaan Intelektual, terkait pelanggaran hak cipta dalam kasus pembajakan program komputer diharapkan bisa mendapat sumbangsih positif dari temuan penelitian ini. Dalam hal ini manfaat yang bisa di berikan ada dua macam, yakni:

1. Manfaat Teoritis

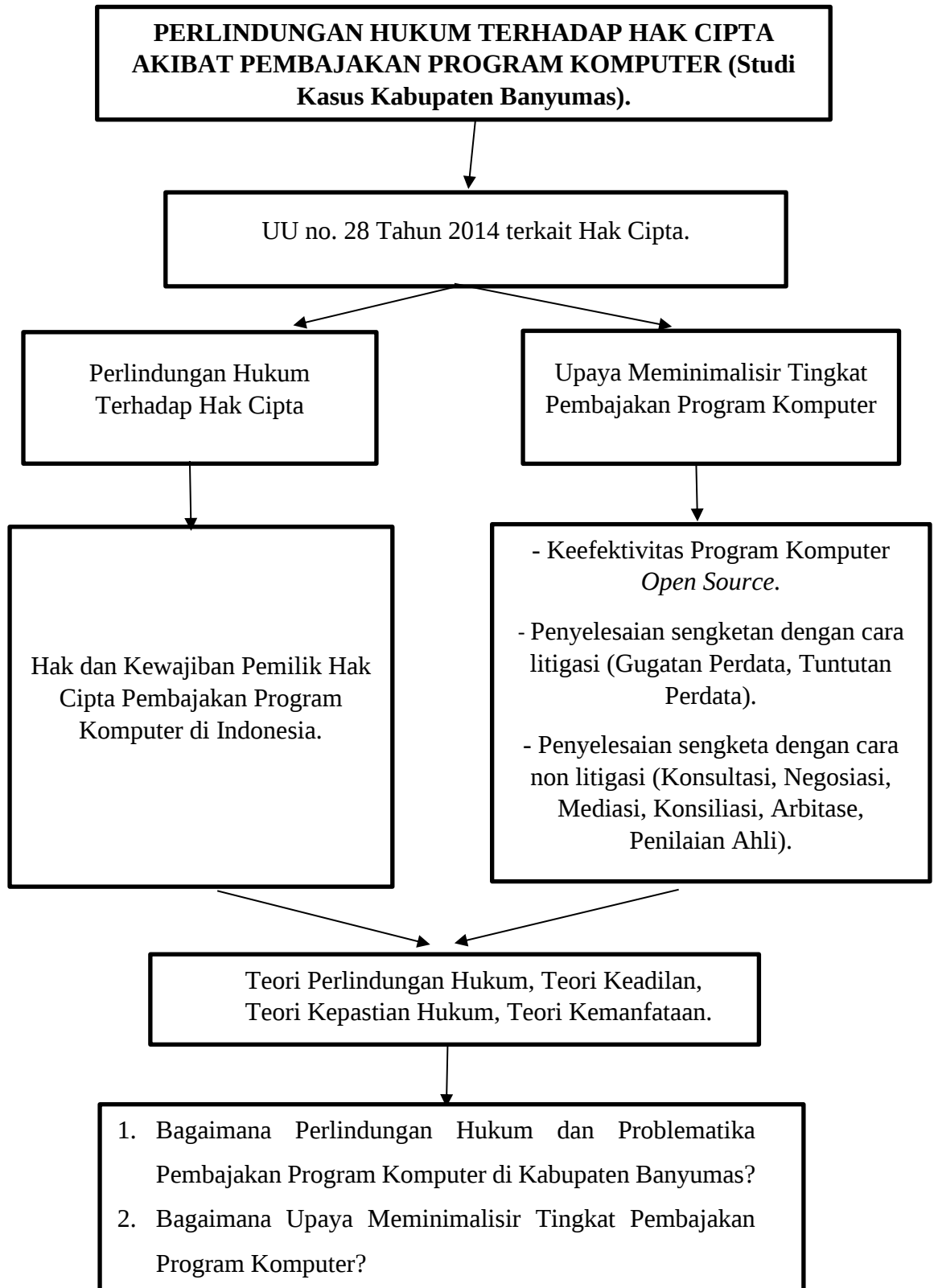
Secara teoritis, sumbangan pemikiran bisa diberikan oleh temuan penelitian ini pada terciptanya UU yang bersifat praktis dan kemajuan ilmu pengetahuan, terlebih di bidang hukum bisnis, terlebih yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan hak cipta dalam kasus pembajakan program komputer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, masyarakat, dan pemerintan indonesia terkait pentingnya hak cipta suatu karya dan bentuk pertanggungjawaban bila melakukan pembajakan program komputer lewat metode deskriptif analitik.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual memuat sejumlah konsep mendasar yang terhubung dengan ide-ide dalam judul penelitian dan ide-ide yang dijelaskan dalam tantangan dan tujuan penelitian. Sejumlah konsep mendasar ini akan berfungsi sebagai panduan yang dimanfaatkan agar informasi dan sejumlah dokumen hukum yang diperlukan untuk penelitian ini bisa dihimpun guna mengatasi tujuan-tujuan dan permasalahan-permasalahannya.

a) Problematika

Abd. Muhith dalam jurnalnya terkait problematika pembelajaran tematik terpadu memaparkan bahwasanya dalam kamus bahasa Indonesia, problem mengacu pada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, yang berujung pada masalah. Kata bahasa Inggris "problematic" yang bermakna masalah atau persoalan ialah asal kata "problematika". Kesulitan atau hambatan yang perlu diatasi disebut masalah, dimana dengan kata lain, masalah ialah perbedaan antara apa yang diantisipasi dan apa yang benar-benar terjadi untuk mendapatkan hasil terbaik. Troublesome mengacu pada kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang

memerlukan perhatian.⁷ Krulik dan Rudnik memaparkan bahwasanya masalah secara formal dideskripsikan, yakni :

“A problem is a scenario, whether quantitative or not, that confronts a person or group of people, needs to be resolved, and for which the person can't find any obvious or obvious way to do so.”.

Definisi itu memaparkan bahwasanya keadaan apa pun yang perlu diselesaikan tetapi tidak ada pihak yang memiliki cara langsung untuk menentukan jawabannya, dianggap sebagai masalah. Sumardiyono memaparkan bahwasanya istilah "problem" dan pendekatan "problem solving" saling terkait erat.⁸ Dari sejumlah pendapat yang sudah disampaikan oleh para ahli, bisa diambil kesimpulan bahwasanya problematika ialah sesuatu yang harus diselesaikan. Ketidakselarasan antara harapan dan kenyataan ialah definisi lain dari masalah. Masalah atau problematika bisa menjadi aspek yang mengalami tercapainya suatu tujuan.

⁷ Moh. Irmawan Jauhari dkk. (2021), *Problematika Pembelajaran Daring Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magetan*, (Journal of Education and Religious Studies Vol.1 No.1, 2021), hlm 10.

⁸ Hadi Kusmanto, *Pengaruh Berpikir Kritis Terhadap Kemampuan Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika (Studi Kasus Di Kelas VII SMP Wahid Hasyim Moga)*, (Eduma: Mathematics Education Learning and Teaching Vol. 3 No. 1, 2014), hlm 96.

b) Aspek – Aspek Pembajakan Program Komputer

Program Komputer masuk dalam suatu karya hak cipta yang di lindungi dunia ataupun di Indonesia. Terkait dengan hal itu pemerintah mengeluarkan aturan hukum terkait UU HAKI No 28 Tahun 2014. Untuk meminimalisir intensitas pembajakan program komputer di indonesia, biasanya pembajakan program komputer terjadi, sebab:⁹

- a. Pemuatan *had disk (hard disk loading)*, memuat salinan program *software* yang tidak sah ke hard disk komputer yang akan dibeli oleh konsumen
- b. *Under Licensing*, perusahaan yang mendaftarkan lisensi untuk sejumlah khusus, tetapi pada kenyataanya *software* itu dipasang (install) untuk jumlah yang lebih banyak.
- c. Pemalsuan *software*, yang melibatkan pengubahan kemasan produk agar tampak identik dengan produk asli.
- d. Penyaluran yang salah, di mana perusahaan menawarkan *software* berlisensi kepada organisasi lain dengan biaya yang relatif rendah.
- e. Penyalinan oleh Pengguna Akhir: Ketika seseorang atau

⁹ Isworo Nugroho. (2012). *Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Intensitas Pembajakan Software Dan Model Pencegahannya*, Diakses tanggal 14 Juni 2024, Pukul 14.30, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/912/467>

organisasi memiliki satu lisensi untuk *software*, tetapi *software* tersebut diinstal pada beberapa mesin.

- f. Pengunduhan ilegal lewat internet, pembajakan *software*, dan penjualan atau pendistribusian barang tidak resmi (bajakan) secara daring.

2. Kerangka Teori

Pemaparan terkait teori atau kerangka acuan yang dimandatkan agar suatu topik bisa diselidiki dikenal sebagai kerangka teoritis. Kerangka teoritis ialah identifikasi suatu teori yang menjadi landasan penelitian. Terkait hal ini, Jujun S. Soerya Sumantri memaparkan bahwasanya Pemecahan masalah pada hakikatnya melibatkan pemanfaatan informasi ilmiah sebagai landasan argumentasi ketika meneliti masalah untuk mendapatkan solusi yang bisa dipercaya. Di sini, kita memakai teori-teori ilmiah sebagai instrumen pemecahan masalah.¹⁰

Terkait dengan hal itu, hipotesis berikut akan dipakai untuk memaparkan permasalahan seputar subjek yang dikaji:

- a. Teori Perlindungan Hukum.

Satjipto Rahardjo memaparkan bahwasanya Orang-orang yang hak asasi manusianya dilanggar oleh orang lain,

¹⁰ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan. 1978), hlm. 316.

bisa menikmati semua hak yang diberikan hukum berkat perlindungan hukum.¹¹ Di lain sisi C.S.T. Kansil memaparkan bahwasanya aparat penegak hukum harus mengambil sejumlah tindakan hukum untuk menjamin masyarakat aman dan terlindungi dari segala ancaman atau gangguan. Hal ini dikenal sebagai perlindungan hukum.¹² Philipus M. Hadjon memaparkan bahwasanya perlindungan hukum ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memakai sarana hukum guna membantu atau melindungi subjek hukum.¹³ Perlindungan hukum merupakan salah satu gagasan universal yang terkait dengan supremasi hukum. Dua jenis perlindungan hukum utama ialah perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif, yang pada hakikatnya bersifat preventif dalam arti bersifat preventif. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi kegiatan pemerintah yang dilandaskan pada kebebasan bertindak karena merupakan hak yang timbul dari penerapan kecerdasan manusia untuk menghasilkan suatu proses atau

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

¹³ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat pilihan. Undang-undang dan peraturan menetapkan jenis perlindungan hukum preventif ini untuk membatasi pelaksanaan tugas dan menghentikan pelanggaran. Perlindungan hukum represif dimaksudkan agar perselisihan yang timbul akibat pelanggaran bisa diselesaikan. Garis pertahanan terakhir ialah perlindungan ini, yang ditegakkan dengan menghukum pelanggaran.

b. Teori Keadilan.

Hans Kelsen memaparkan bahwasanya struktur sosial unik memungkinkan tumbuhnya dan keberhasilan upaya pencarian kebenaran yang dikenal sebagai keadilan. Bagaimanapun, ia percaya bahwasanya keadilan berarti demokrasi, kebebasan, kedamaian, dan toleransi.¹⁴

KBBI memaparkan bahwasanya Adil mengandung arti tidak berubah-ubah, tidak memihak, atau berprasangka buruk. Adil secara khusus berarti bahwasanya suatu tindakan atau penilaian dilandaskan pada standar yang objektif. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014), hlm. 174.

ialah bagaimana Pancasila mendefinisikan keadilan di Indonesia sebagai landasan negara. Kelima sila itu merupakan cita-cita yang menjadi tujuan hidup bersama. Keadilan manusiawi, yang meliputi keadilan dalam interaksi antara manusia dengan Tuhan, masyarakat, bangsa, negara, dan manusia dengan dirinya sendiri, merupakan landasan dan inspirasi bagi keadilan.¹⁵

c. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam bukunya “*einführung in die rechtswissenschaften*” pertama kali memaparkan konsep yang memiliki keterkaitan dengan pengertian kepastian hukum. Radbruch memaparkan bahwasanya tiga nilai dasar hukum ialah kemaslahatan (*Zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹⁶ Radbruch memaparkan bahwasanya bila terjadi pertentangan di antara ketiga asas hukum dasar itu, maka harus diterapkan asas atau dasar prioritas, dengan nilai keadilan senantiasa didahulukan daripada nilai utilitas atau manfaat dan kepastian hukum berada di urutan terakhir. Hal

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 86.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

ini memperlihatkan bahwasanya Redbruch percaya bahwasanya keadilan lebih penting daripada manfaat dan kepastian hukum, dan bahwasanya kepastian hukum kurang penting daripada keuntungan hukum.¹⁷ Teori ini membagi peran hukum menjadi tiga konsep dasar: manfaat, kepastian, dan keadilan.

d. Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham menyebutkan bahwasanya “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” ialah tujuan hukum, sebab hukum bertujuan untuk memberikan keuntungan dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Sebab manfaat di sini dipahami sebagai kebahagiaan, apakah suatu hukum membuat orang bahagia atau tidak menentukan apakah hukum itu baik, berbahaya, atau adil. Ini menyiratkan bahwasanya tujuan hukum, yakni untuk memaksimalkan kebahagiaan masyarakat, harus senantiasa dipertimbangkan saat membuat batasan hukum.

¹⁷ Jarot Widya Muliawan, *Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi P3MB*, (Malang: Pustaka Ifada, 2014), hlm. 22.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan hukum normatif merupakan strategi yang dipakai penulis untuk memecahkan masalah dalam studi ini. Penelitian lapangan yang sering dikenal sebagai penelitian hukum normatif merupakan studi hukum yang fokus pada norma atau kaidah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.¹⁸ Penelitian hukum sebagai perilaku aktual fenomena sosial tidak tertulis yang dialami tiap-tiap individu dalam hubungan sosial dikenal sebagai *empirical law research* atau penelitian hukum sosiologis.¹⁹ Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, dengan fokus pada bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Tujuan penelitian ini ialah untuk menilai keberlakuan hukum di masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, dampak hukum terhadap masalah

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta.2012), hlm. 126.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti.2004), hlm. 52-54.

sosial khusus atau sebaliknya, dan hubungan antara hukum dan masalah sosial.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis memakai spesifikasi penelitian deskriptif analitis untuk mengumpulkan informasi untuk penulisan hukum ini. Spesifikasi ini dirancang untuk menghasilkan deskripsi dan penggambaran faktual, akurat, dan metodis terkait fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang dikaji.²⁰ Penelitian kepustakaan seperti membaca, mengutip, dan menganalisis teori dalam subjek, bisa dipakai untuk memeriksa norma dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak cipta untuk menerapkan teknik deskriptif.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam studi ini, penulis memakai sumber dan jenis data primer dan sekunder. Sumber yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian disebut sumber data. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam studi ini, yakni:

- a. Wawancara langsung dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, pengguna *software* bajakan di Kabupaten

²⁰ Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia, hlm 63.

Banyumas, dan pemilik warnet pengguna *software* bajakan di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk memperoleh data primer langsung dari sumber pertama.

b. Data sekunder, yakni data yang didapat secara tidak langsung, melainkan dari sumber lain seperti penelitian kepustakaan pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipakai dalam penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

UU yang menjadi landasan perundang-undangan antara lain UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UU Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 terkait Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik, UU no. 28 Tahun 2014 terkait Transformasi atas UU no. 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta, dan UU no. 19 Tahun 2016 terkait Transformasi atas UU no. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan hukum sekunder

Buku, surat kabar dan majalah harian, artikel penelitian, dan dokumentasi yang diterbitkan oleh organisasi yang disetujui terkait hak cipta dalam program komputer ialah contoh bahan hukum sekunder yang memaparkan masalah yang memiliki keterkaitan dengan sumber hukum utama.

3. Bahan hukum tersier

Ensiklopedia, bibliografi, dan sumber hukum primer dan sekunder lainnya didukung, dijelaskan, dan dipandu oleh publikasi hukum tersier. Ensiklopedia Americana ialah ensiklopedia yang dipakai dalam hal ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dan penelitian pustaka terkait prevalensi pembajakan program komputer di Indonesia dipakai untuk mengumpulkan data. Hasil wawancara dimanfaatkan sebagai sarana pengumpulan data primer untuk penelitian ini guna memahami dan menguasai topik yang dikaji, yang selanjutnya dikaji secara mendalam. Materi inti yang dikumpulkan dari wawancara selanjutnya akan disusun secara metodis untuk menghasilkan kategorisasi kualitatif yang memberikan gambaran yang cukup komprehensif.

Data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca, mendokumentasikan, dan merujuk pada literatur, UU, dan peraturan yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti buku, dokumen, dan UU.²¹ UU dan sumber hukum di bawahnya menjadi

²¹ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 27.

sumber utama data sekunder untuk penelitian ini. Sumber sekunder memuat UU dan peraturan Indonesia, sumber hukum dan perundang-undangan asing, temuan penelitian, dan upaya ilmiah nasional dan internasional lainnya seperti pendapat ahli.

5. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data seperti data informasi dan dokumen, diikuti dengan pemrosesan dan analisis. Dengan memanfaatkan teknik analisis kualitatif untuk memproses data yang terkumpul, penelitian ini memakai data analisis deskriptif, yang memuat pernyataan tertulis atau lisan responden dan perilaku aktual yang diselidiki dan diperiksa secara keseluruhan.²² Metode kualitatif ialah teknik yang memberikan informasi terperinci berlandaskan ciri-ciri ilmiah orang atau kelompok untuk memahami dan mengungkap penyebab yang mendasari suatu peristiwa. Informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian dianalisa secara metodis.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 250.

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jadwal Penelitian															
		I				II				III				IV			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan																
2	Penyusunan Proposal																
3	Review Proposal																
4	Ujian Proposal																
5	Penelitian Lapangan																
6	Penyusunan Hasil Penelitian																
7	Ujian Tesis																

H. Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul “Problematika dan Upaya Meminimalisir Pembajakan Program Komputer Di Indonesia” dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika 30 selaras dengan apa yang sudah ditentukan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dalam sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang memberikan pemaparan awal terkait penelitian yang hendak dilakukan penulis, perumusan masalah yang hendak dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian, dan orisinilitas penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian teori selaras dengan tema yang hendak dibahas yakni berupa tinjauan kepustakaan terkait Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Kemanfaatan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, dan Program Komputer.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian hasil penelitian terkait perumusan masalah yang berupa gambaran pembajakan program komputer di Indonesia beserta upaya meminimalisir pembajakan itu berlandaskan peraturan UU dan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, *user* program komputer bajakan di Kabupaten Banyumas, dan pemilik warung internet pengguna program komputer bajakan di Kabupaten Banyumas

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini, disajikan hasil dari perdebatan di bab sebelumnya, disertai rekomendasi yang memiliki keterkaitan dengan pembajakan program komputer di Indonesia dan inisiatif untuk mengekanginya.

I. Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka mengungkap sejumlah penelitian lain oleh para ilmuwan terdahulu yang relevan dengan teori ini. Dengan membandingkan temuan dan hasil analisis dalam tesis ini dengan penelitian terdahulu, karya ilmiah yang sudah diselesaikan oleh para peneliti terdahulu disajikan dalam upaya untuk memberikan gambaran umum terkait karya yang sudah diserahkan.

NO	Uraian	M. Kurniawan ²³	Hendri Kurniawan. ²⁴	Nicky Kevin Sondakh ²⁵
1	Judul	Perlindungan Hukum Pemilik Software Yang Dipakai Tanpa Izin Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.	Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut UU no. 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta	Perlindungan Hukum Program Komputer Menurut UU no. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta.
2	Tujuan Penelitian	Melakukan analisa terkait perlindungan hukum yang tersedia bagi pemilik program komputer dalam situasi di mana <i>software</i> mereka dibajak atau digunakan tanpa izin, serta mengidentifikasi tindakan hukum yang bisa diambil pemilik program dalam situasi seperti itu.	Memahami bagaimana UU No. 19 Tahun 2002 terkait hak cipta melindungi program komputer, mengetahui alasan maraknya penggunaan <i>software</i> terlarang, dan mengetahui strategi alternatif untuk mencegah dan meminimalisir pembajakan program komputer.	untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta melindungi program komputer, alasan maraknya penggunaan <i>software</i> ilegal, dan pilihan yang tersedia untuk meminimalisir dan membatasi pembajakan program komputer.
3	Hasil Penelitian	Mencegah pemakaian program komputer tanpa izin dan tindakan hukum yang bisa dilakukan pemilik program seperti lewat prosedur litigasi dan non-litigasi, bila program itu sudah dibajak atau dipakai tanpa izin.	Perlindungan yang ditawarkan oleh UU Hak Cipta Program Komputer dimaksudkan untuk mendorong aktivitas dan inovasi, memberikan motivasi dan kegembiraan pada	Perlindungan Hukum 28/2014 terkait UUHC pada program komputer, upaya Hukum yang ditempuh selaras dengan 28/2014 terkait UUHC diselesaikan secara perdata dan pidana, dan aspek – aspek penyebab maraknya

²³ M. Kurniawan, Perlindungan Hukum Pemilik Software Yang Dipakai Tanpa Izin Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2018.

			pencipta untuk menghasilkan karya inovatif sebab memberi penghargaan dan insentif pada pemilik hak cipta merupakan tujuan akhir perlindungan hak cipta. Tetapi, kemudahan dalam menggandakan <i>software</i> komputer, mahalnnya biaya <i>software</i> asli, dan rendahnya daya beli penduduk Indonesia (<i>software</i> asli dalam dolar) umumnya disebut sebagai penyebab pelanggaran. Perusahaan harus melarang stafnya untuk membagikan, membagikan, mengunduh, atau mengunggah <i>software</i> pada papan pengumuman di media internet untuk disalin,	pemakaian program komputer ilegal.
--	--	--	---	---

²⁴ Hendri Kurniawan, S.H. Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Menurut UU no. 19 Tahun 2002 terkait Hak Cipta, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002.

²⁵ Nicky Kevin Sondakh, Perlindungan Hukum Program Komputer Menurut UU no. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, Lex Privatum, Volume 6, Nomor 5, Tahun 2018.

			bila software itu tidak memiliki multiple site licence, untuk mencegah dan meminimalkan pembajakan hak cipta program komputer untuk bisnis pengguna akhir. Mendapatkan shareware tanpa harus membayar licence fee	
4	Kebaruan Novelty	Perbedaan penelitian yang dijalankan M. Kurniawan (2018) dengan penelitian yang dijalankan penulis, yakni : - Fokus penelitian, penelitian yang dijalankan penulis lebih lengkap terkait upaya meminimalisir pembajakan program komputer di Indonesia, yakni dengan gambaran pembajakan program komputer di Indonesia, memuat Peraturan UU yang mengatur, Gejala awal terjadinya pembajakan	Perbedaan penelitian yang dijalankan Hendri Kurniawan. (2005) dengan yang dilakukan penulis, yakni : - Penelitian pada Hendri Kurniawan memakai dasar hukum 19/ 2002 UUHC lama, di lain sisi dasar hukum yang dipakai penulis memakai 28/2014 UUHC terbaru.	Perbedaan penelitian yang dijalankan Nicky Kevin Sondakh (2018) dengan penelitian yang dijalankan penulis, yakni : - Metode Penelitian penulis, yakni yuridis empiris, yakni Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah sebagai pendukung penelitian (wawancara), di lain sisi Nicky Kevin

		program komputer, dan contoh kasus dalam pembajakan komputer, Disamping itu, upaya meminimalisir pembajakan itu, yakni dengan meneliti efektivitas Open Source dan juga langkah hukum yang harus di tempuh bila pemilik program komputer yang merasa di rugikan. - Penelitian yang dijalankan oleh penulis memakai metode pendekatan yuridis empiris. Di lain sisi M. Kurniawan (2018) hanya memakai penelitian normatif. - Penelitian yang dijalankan oleh penulis dengan pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kantor		Sondakh (2018) hanya menggunakan metode penelitian normatif mengacu pada peraturan UU saja. - Dalam hasil Penelitian Penulis ditambahkan meneliti bagaimana efektivitas Open Source sebagaimana upaya meminimalisir pembajakan program komputer di indonesia.
--	--	--	--	--

		Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah, sebagai pendukung penelitian (wawancara)		
--	--	---	--	--